



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang agar dapat terlaksana sesuai asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai, sehingga hasil dari pengadaan barang/jasa dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi aspek fisik, keuangan maupun kemanfaatannya guna terselenggaranya Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, serta dalam upaya efisiensi penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang tahun anggaran 2012 yang sesuai dengan harga pasar dan nilai kewajaran, maka dipandang perlu menetapkan standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang ...

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Keputusan ...

19. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan

5. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
8. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah dimasing-masing SKPD.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya.
13. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
14. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
15. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
16. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
17. Standar Harga Barang dan Jasa adalah standar yang dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif serta akuntabel agar didapat hasil yang optimal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) serta pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang dalam penyusunan rencana tersebut harus didahului survey harga pasar untuk mendapatkan biaya/harga terendah dan lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Sintang.

(2) Tujuan ditetapkannya Standar Harga Satuan Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 dan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2013.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup standar harga satuan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan ini, meliputi :

- a. Standar harga alat tulis kantor dan benda pos;
- b. Standar harga barang cetakan/buku/kepustakaan dan alat peraga;
- c. Standar harga alat-alat listrik dan elektronik;
- d. Standar harga peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
- e. Standar harga peralatan/perengkapan pemadam kebakaran;
- f. Standar harga perlengkapan pegawai;
- g. Standar harga peralatan/bahan/bibit/obat-obatan bidang pertanian dan peternakan;
- h. Standar harga peralatan/perengkapan kantor;
- i. Standar harga komputer dan peralatannya;
- j. Standar harga mebeulair;
- k. Standar harga alat-alat bengkel dan pertukangan;
- l. Standar harga peralatan uji, ukur dan laboratorium;
- m. Standar harga peralatan dapur dan kebutuhan rumah tangga lainnya;
- n. Standar harga alat studio dan komunikasi;
- o. Standar harga alat angkutan/alat berat dan suku cadang;
- p. Standar harga peralatan/bahan kesehatan dan obat-obatan;
- q. Standar harga satuan upah kerja dan bahan bangunan;
- r. Standar harga satuan tertinggi bangunan;
- s. Standar harga sewa kendaraan, tempat pertemuan, konsumsi, siaran/iklan, jasa kebersihan (*cleaning service*), cinderamata jasa pengiriman/angkutan barang dan jasa tenaga penduku/operasional perkantoran;
- t. Standar tarif surat kilat khusus dan tarif pos express lokal dan regional;
- u. Standar biaya operasional peralatan per jam kerja;
- v. Standar harga buku pengayaan.

(2) Standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Barang yang diperlukan oleh Unit/Satuan Kerja yang belum tercantum dalam Peraturan ini, menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu, termasuk didalamnya:

- a. patokan Harga Satuan untuk kendaraan bermotor dinas operasional, suku cadang kendaraan bermotor dan buku-buku perpustakaan yang belum tercantum dalam Peraturan ini menggunakan daftar harga (*price list*) yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk harga penerbit;
- b. patokan harga untuk obat-obatan non generic Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dikeluarkan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF).

Pasal 5

Standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan harga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang agar mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 7

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, belum termasuk Pajak, biaya umum, dan keuntungan (*Over Cost And Profit*) yang wajar bagi penyedia barang dan jasa.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Harga obat generik adalah harga obat-obatan yang mengacu pada keputusan yang diatur Menteri Kesehatan Republik Indonesia sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

Pasal 9

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dan penyusunan *Owner Estimate (OE)* atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) agar memperhatikan harga pasar yang berlaku pada saat Pelaksanaan pengadaan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sintang.


**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 20 Februari 2012


BUPATI SINTANG, †


MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 20 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, †


ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 71